

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PADA PPID PROVINSI JAMBI DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2019-2020

Sebagaimana diketahui bahwa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Provinsi Jambi berupaya menyebarluaskan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan (berkala, serta merta, dan setiap saat) pada website **ppid.jambiprov.go.id**.

Pemohon informasi dapat mengajukan permintaan kepada admin PPID dengan terlebih dahulu mendaftarkan akunnya di website **ppid.jambiprov.go.id**. permohonan tersebut akan segera diproses dan dijawab oleh instansi terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

1. Jumlah Permohonan Informasi Yang Diterima Dalam Kurun Waktu Tahun 2019-2020

Adapun jumlah permohonan informasi yang diterima dalam kurun waktu tahun 2019-2020 yaitu sebanyak 7 permohonan di tahun 2019 dan 17 permohonan pada tahun 2020.

2. Waktu yang Diperlukan dalam Setiap Permohonan Informasi Publik

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 22 ayat 7 dan 8 (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sejatinya waktu bagi badan publik dalam menjawab permohonan informasi adalah 10 hari kerja ditambah 7 hari kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, PPID Utama Provinsi Jambi telah berupaya melakukan sosialisasi kepada seluruh PPID Pembantu di lingkup Provinsi Jambi agar tertib aturan terkait dengan hal ini. Pada kenyataannya, masih banyak OPD yang menjawab dalam tenggang waktu lebih dari yang ditentukan oleh UU. Hal demikian menyebabkan sengketa informasi di komisi informasi.

3. Jumlah Permohonan Informasi yang Dikabulkan Seluruhnya/Sebagian

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah permohonan yang masuk pada PPID Provinsi Jambi hampir seluruhnya dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan.

4. Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik

Yang menjadi alasan penolakan permohonan informasi publik adalah bahwa permohonan tersebut bukan kewenangan instansi yang diminta oleh pemohon informasi

<http://ppid.jambiprov.go.id/permohonan/laporan>